

Format Usulan Program RAN OGI 2023-2024

INSTITUSI PENGUSUL: Media Lintas Komunitas (Medialink)		
KATEGORI USULAN: MELANJUTKAN		
USULAN PROGRAM		
Stakeholder Pelaksana	:	1. Kementerian Sosial 2. Kementerian Dalam Negeri
Judul Komitmen	:	Akuntabilitas New DTKS yang inklusif
Apa latar belakang permasalahan publik yang akan diselesaikan dalam komitmen ini	:	- Indonesia memiliki komitmen yang kuat untuk perlindungan sosial. Hal ini dibuktikan pada UUD 1945 pada alinea keempat “.....melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.....”. Begitu juga pada Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Sila kelima Pancasila “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. - Konstitusi dan Dasar Negara (Pancasila) kemudian diturunkan dalam bentuk regulasi turunannya yaitu: UU 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; UU 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Pasal 8 – 11, khusus terkait tentang perbaikan data, pengelolaan dan penetapannya); UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (khusus berkaitan dengan kewenangan pendataan dan pengelolaan data fakir miskin secara berjenjang); Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024; - Data penerima manfaat program kesejahteraan sosial belum sepenuhnya terintegrasi sehingga mengurangi ketepatan sasaran dan efektivitas program. Sebelumnya, pada RAN OGI 2018-2020 telah dijalankan komitmen terkait Akuntabilitas Data Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang ditanggung APBN dengan menggunakan sistem yang disiapkan oleh Kementerian Sosial yaitu Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – Next Generation (SIKS-NG). Selanjutnya pada Renaksi OGI 2020-2022 dikembangkan menjadi komitmen Integrasi Data

		Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk akuntabilitas Program-program Kesejahteraan. - Semua program kesejahteraan harus mengacu kepada data terpadu yang saat ini bernama Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DKTS). Data ini, sudah bisa diakses oleh publik dengan mengakses melalui Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) yang dimiliki untuk mengecek apakah dirinya masuk dalam program tersebut atau tidak, namun untuk perlindungan data pribadi maka aksesnya saat ini hanya dengan memasukkan nama lengkap yang ada di KTP. Proses pendataan dilakukan mulai tingkat desa hingga masuk dalam sistem pusat. Namun demikian, keberhasilan sistem ini perlu diintegrasikan dengan data-data yang terbaru dengan program-program yang lainnya, tidak hanya sebatas pada Penerima Bantuan Iuran (PBI) saja, namun perlu dikembangkan dan diintegrasikan untuk seluruh program kesejahteraan sosial seperti PKH, BPNT, KIP, KIS dan juga program-program kesejahteraan lainnya. - Saat ini, kelompok rentan (lansia, perempuan, masyarakat adat, difable, minoritas agama, LBGTQI+) sulit masuk dalam DTKS dan masih banyak terjadi inclusion error dan exclusion error dalam DTKS. - Pengurangan (menonaktifkan) jumlah kuota DTKS bagi warga mampu, berdampak signifikan terhadap jaminan proteksi sosial bagi kelompok rentan.
Apa bentuk komitmennya	:	Meningkatkan ketepatan sasaran dan efektivitas bantuan sosial yang diukur melalui 5T (Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Waktu, Tepat Kualitas, dan Tepat Administrasi) serta memastikan kelompok rentan masuk dalam New DTKS
Bagaimana komitmen tersebut dapat menyelesaikan permasalahan publik	:	Komitmen ini mencakup pendataan yang akuntabel dengan memastikan kelompok rentan harus masuk dalam New DTKS melalui transparansi dan partisipasi aktif dari seluruh tingkatan. Partisipasi secara mandiri maupun melalui kelompok pendamping.
Mengapa komitmen tersebut relevan terhadap nilai-nilai Keterbukaan Pemerintah	:	Relevansinya dengan nilai transparansi, partisipasi, akuntabilitas, inovasi dan inklusi. Transparansi, diartikan public dapat mengakses secara mudah platform New DTKS; Partisipasi, public terutama kelompok rentan dapat mengusulkan dirinya masuk dalam New DTKS; dengan partisipasi dan transparansi yang berjalan akan melahirkan akuntabilitas data kesejahteraan yang update serta akuntabilitas program kesejahteraannya. Sedangkan inovasi ini dengan menggunakan teknologi informatika

		yang memastikan kelompok rentan mudah mengakses sekaligus memasukkan nilai inklusinya.
Kesesuaian dengan RPJMN dan SDGs	:	Daftar Proyek Prioritas Strategis di RPJMN 2020-2024 nomor 18 “Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh” dengan Pelaksana K/L: Kemensos, KemenKominfo, Kemendikbud, Kemenristek/ BRIN, Kemendag, KemenESDM, Kemendagri, BPS. Dalam rincian detail proyek nasional tersebut disebutkan bahwa : a. Latar belakang : Penyaluran bantuan sosial dan subsidi dalam bentuk barang dan tunai memiliki mekanisme yang beragam; Penyaluran bantuan sosial menggunakan lebih dari satu kartu sehingga tidak efisien dan menyulitkan penerima; Data penerima manfaat belum sepenuhnya terintegrasi sehingga mengurangi ketepatan sasaran dan efektivitas program b. Manfaat : Meningkatkan ketepatan sasaran dan efektivitas bantuan sosial yang diukur melalui 5T (Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Waktu, Tepat Kualitas, dan Tepat Administrasi). Pada Program Prioritas pada detail RPJMN pada Kegiatan Prioritas Transformasi Pelayanan Publik dengan prioritas program yang relevan dengan usulan rencana aksi ini adalah : • Pelayanan publik berbasis elektronik (e-services) yang terintegrasi dengan isi kegiatan Review dan pemetaan sektor pelayanan strategis (dasar dan perizinan), integrasi data dan informasi pelayanan publik sektor strategis dalam SIPP (Sistem Informasi Pelayanan Publik), dan lainnya. • Program prioritas penguatan ekosistem inovasi dan program penerapan SPBE terintegrasi.
Penerima Manfaat	:	1. Kementerian Sosial dan Pemerintah Daerah, memiliki data yang akurat terkait Data Kesejahteraan Warga untuk menjadi satu-satunya data 2. Organisasi masyarakat sipil 3. Kelompok rentan (lansia, perempuan, masyarakat adat, difable, minoritas agama, LBGTQI+) masuk dalam cakupan perlindungan sosia
Informasi Tambahan	:	- Menjadi salah satu fokus dalam Rencana Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) tahun 2021-2022, khusus berkaitan dengan pepadanan DTKS dengan NIK dan mengintegrasikan dengan seluruh data-data untuk program-program kesejahteraan sosial. Termasuk masuk pada salah satu Goal SDGs yang ke 16 terkait Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh.

		- Kesesuaian dengan Regulasi pendukung yaitu: Perpres 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; Perpres 38 tahun 2019 Satu Data Indonesia; dan Permensos 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.	
Sumber Dana Pengusul	:	-	
Indikator Capaian dengan Target Terukur		Waktu Mulai	Waktu Berakhir
1. Kajian Bersama OMS dan Kemensos efektivitas Aplikasi New DTKS – CEK BANSOS		Januari 2023	Maret 2023
2. Mendorong desain Aplikasi New DTKS (USUL-SANGGAH) yang memastikan kelompok rentan berpartisipasi aktif		April 2023	Juni 2023
3. Desain aplikasi New DTKS (USUL-SANGGAH) yang memastikan kelompok rentan berpartisipasi aktif		Juli 2023	September 2023
4. Sosialisasi Bersama pemanfaatan aplikasi New DTKS (USUL-SANGGAH)		Oktober 2023	Desember 2023
5. Pemanfaatan aplikasi New DTKS (USUL-SANGGAH) sebagai acuan dalam penetapan DTKS untuk seluruh program-program Kesejahteraan Sosial		Januari 2024	Desember 2024
Informasi Kontak			
Nama PIC dari K/L atau OMS Pengusul	:		
Kementerian Sosial	:	1. Nama : Aditya Wisnu (Biro Perencanaan) Contact: +62 853-8000-0782 2. Nama : Purwatiningsih (Pusdatin) Contact: +62 856-4710-2023	
Kementerian Dalam Negeri		1. Ditjen Adminduk, Kementerian Dalam Negeri	
Organisasi Masyarakat Sipil	:	Darwanto, Program Manager Medialink, +62 857-4222-0506, kanjeng.darwanto@gmail.com	